



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/18/ /I.10/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN
PENERAPAN SISTEM KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Sistem Kerja di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber pada Pelaksanaan Penerapan Sistem Kerja di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Kerja di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
 2. memberikan arahan dalam membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Penerapan Sistem Kerja di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :
Tenaga Ahli/Narasumber pada Penerapan Sistem Kerja antara lain :
- a. Unsur dari Eselon II Provinsi sebanyak 2 (dua) orang, kali 3 (tiga) Jam diberikan honorarium @ Rp. 800.000,-
 - b. Unsur dari Eselon III Provinsi sebanyak 2 (dua) orang, kali 4 (empat) Jam diberikan honorarium @ Rp. 400.000,-
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG BIRMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /I.10/HK/2024
TANGGAL : 2024

AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM KERJA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Unsur dari Eselon II Provinsi	Tenaga Ahli	2 (dua) orang
2	Unsur dari Eselon III Provinsi	Tenaga Ahli	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO